



PUTUSAN

No. 599 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **INAQ MAHNAN** binti **AMAQ TANAH**;
2. **INAQ JURIAH** binti **AMAQ TANAH**;
3. **AMAQ DIJAH** bin **AMAQ SENAN**;
4. **SATAR** bin **AMAQ SENAN**;
5. **JUMLAH** binti **AMAQ SENAN**;
6. **INAQ ATI** binti **AMAQ SENAN**;
7. **NURIMAH** binti **AMAQ SENAN**;
8. **HUSNIAH** binti **RUSLAN**;
9. **HASANAH** binti **RUSLAN**;
10. **INAQ ENAP** binti **AMAQ EMON**;
11. **INAQ MULIADI** binti **AMAQ EMON**;
12. **INAQ MARWIN** binti **AMAQ TANAH**;
13. **AMAQ NURMAS** bin **AMAQ SELMAH**;
14. **NURSAM** bin **AMAQ SELMAH**, Nomor 1 sampai dengan nomor 14 bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
15. **ALINAH** bin **AMAQ ALIMAH**;
16. **BAHRAN** bin **AMAQ ALIMAH**;
17. **SARIAH** binti **AMAQ ALIMAH**;
18. **KASIMAH** binti **AMAQ ALIMAH**;
19. **SATRUN** bin **AMAQ ALIMAH**, Nomor 15 sampai dengan nomor 19 bertempat tinggal di Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
20. **SAHRI** binti **AMAQ SAHRI**;
21. **RAILAH** binti **AMAQ SAHRI**;

Disclaimer



22. **RAMILAH binti AMAQ SAHRI**, Nomor 20 sampai dengan nomor 22 bertempat tinggal di Gawah Malang,

Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

23. **SALBIYAH binti AMAQ SAHRI**, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

24. **NYUMIN binti AMAQ NYUMIN**;

25. **NALIN bin AMAQ NYUMIN**;

26. **MAH binti AMAQ NYUMIN**;

27. **SADERI bin NALAN**;

28. **MAINAH binti NALAN**, Nomor 24 sampai dengan nomor 28 bertempat tinggal di Kampung Pedaleman, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

29. **RUKIAH binti AMAQ NYUMIN**, bertempat tinggal di Kampung Bahagia, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

30. **SANIAH binti AMAQ NYUMIN**, bertempat tinggal di Kampung Pedaleman, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

31. **ISAH binti SURIAH alias AMAQ CIMOK**, bertempat tinggal di Kampung Dalam Lauk, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

32. **RASIAH binti SURIAH alias AMAQ CIMOK**, bertempat tinggal di Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini member kuasa kepada H. AS'AD, S.H., M.H., dan M. ZAINUDDIN, S.H., M.H., para Advokat, berkantor di Jalan Perintis Gang Masjid No. 01 Montong Dao, Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para
Pembanding;

m e l a w a n :

1. **RAILIN alias BILIN bin AMAQ MAAT**, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka,

Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

2. **SEMAH (Isteri almarhum Mali)**, bertempat tinggal di Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
3. **ISMAIL bin MALI**, bertempat tinggal di Kampung Pedaleman, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
4. **MAHYUN bin MALI**, bertempat tinggal di Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
5. **MAHYAN binti MALI**, sekarang tidak diketahui alamatnya di Arab Saudi (Ghaib);
6. **ISHAK bin MALI**, bertempat tinggal di Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
7. **HASANAH binti MALI**, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Lombok Barat (Ghaib);
8. **MUANAH binti MALI**;
9. **NUR binti MALI**, Nomor 8 dan nomor 9 bertempat tinggal di Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
10. **PADLI bin MALI**, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Kalimantan Barat (Ghaib);
11. **MAHRAP bin MALI**, bertempat tinggal di Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
12. **TARAM bin GURU MUHIDIN**;
13. **TARSUN bin GURU MUHIDIN**;
14. **IRMAH binti GURU MUHIDIN**;
15. **SUHAELI bin AMAQ SUHAELAN**;
16. **RAMLI bin AMAQ AWAT**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. **SUHAEMI bin AMAQ SUHAELAN;**
18. **RUSNAN alias AMAQ RUS bin AMAQ KAMIL;**
19. **RUSLAN alias AMAQ US bin AMAQ KAMIL**, Nomor 12 sampai dengan nomor 19 bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan

Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

20. **NURPIAH binti AMAQ NURPIAH**, bertempat tinggal di Kampung Dalem Lauk, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
21. **MAHSUN bin AMAQ MAHNUR;**
22. **MUKSIN bin AMAQ MAHNUR;**
23. **NURAINI binti AMAQ MAHNUR**, Nomor 21 sampai dengan nomor 23 bertempat tinggal di Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
24. **INAQ TELAAH (isteri UMAR alias AMAQ MARSIAH);**
25. **MARSIAH binti UMAR alias AMAQ MARSIAH**, Nomor 24 dan nomor 25 bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
26. **LUKMAN bin UMAR alias AMAQ MARSIAH**, bertempat tinggal di Punik, Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
27. **SADELI bin UMAR alias AMAQ MARSIAH**, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
28. **NUR binti UMAR alias AMAQ MARSIAH**, bertempat tinggal di Pedaleman, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
29. **INAQ MASRI (isteri almarhum SIRUN)**, bertempat tinggal di Bangket Daya, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
30. **MASRI bin SIRUN;**
31. **JAELANI bin SIRUN;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. **HUSNIAH binti SIRUN**, Nomor 30 sampai dengan nomor 32 bertempat tinggal di Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
33. **HASANAH binti SIRUN**, bertempat tinggal di Tunjang Daya, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
34. **SINUN alias H. ZAINUL ARIPIN bin AMAQ RAKYAH**, bertempat tinggal di Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
35. **SAKYAH (isteri almarhum SAPI'I)**;
36. **HARDI bin SAPI'I**;
37. **SUMIATI binti SAPI'I**, Nomor 35 sampai dengan nomor 37 bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
38. **UDIANI binti SAPI'I**, bertempat tinggal di Gelogor, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
39. **INAQ MAHNAN (isteri H. MAHNAN)**;
40. **MAHNAN bin H. MAHNAN**;
41. **H. SAHABUDIN bin H. MAHNAN**;
42. **MUHAMMAD bin H. MAHNAN** Nomor 39 sampai dengan nomor 42 bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
43. **AMAQ CATI (suami almarhumah DARWIYAH)**, bertempat tinggal di Bangket Daya, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
44. **MASRIN bin AMAQ CATI**;
45. **ROSIDIN bin AMAQ CATI**;
46. **MIZWAR binti AMAQ CATI**;
47. **RIYAN binti AMAQ CATI**;
48. **CIDIN bin AMAQ CATI**, Nomor 44 sampai dengan nomor 48 bertempat tinggal di Bangket Daya, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
49. **RUSNAN bin H. MAHNAN**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. **SAMAN bin H. MAHNAN**, Nomor 49 dan nomor 50 semula bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya

secara pasti di Malaysia (Ghaib);

51. **ASIAH binti H. MAHNAN**, bertempat tinggal di Bengkung, Desa Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;

52. **ATIKAH binti H. MAHNAN**, bertempat tinggal di Kapitan, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

53. **RAMLAH binti H. MAHNAN**, bertempat tinggal di Bengkung, Desa Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;

54. **ZAINAB binti H. MAHNAN**, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

dan:

1. **JURIAH (isteri almarhum RUSLAN)**;
2. **INAQ RUHIN (isteri almarhumah AMAQ JUMAKYAH)**;
3. **JUMAKYAH binti AMAQ JUMAK**;
4. **JUMASIH binti AMAQ JUMAKYAH**, Nomor 1 sampai dengan nomor 4 bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
5. **UDIN bin AMAQ JUMAKYAH**, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di Kalimantan (ghaib);
6. **ARHAM bin AMAQ JUMAKYAH**;
7. **PAAH binti AMAQ JUMAKYAH**;
8. **PAI bin AMAQ JUMAKYAH**, Nomor 6 sampai dengan nomor 8 bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **MASRI bin AMAQ JUMAKYAH**, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan

Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di Malaysia (ghaib);

10. **PAHRIAH binti AMAQ JUMAKYAH**;

11. **MAKRIFAT bin AMAQ JUMAKYAH**;

12. **INAQ UNAH (Isteri almarhum AMAQ SELMAH)**;

13. **SELMAH alias INAQ MAR binti AMAQ SELMAH**;

14. **NURASIH bin AMAQ SELMAH**;

15. **NURSIM bin AMAQ SELMAH**, Nomor 10 sampai dengan nomor 15 bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

16. **NURMIN binti AMAQ SELMAH**, bertempat tinggal di Bangket Daya, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

17. **JUMNAH binti AMAQ SELMAH**, bertempat tinggal di Punik, Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

18. **JAMINAH binti AMAQ SELMAH**, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

19. **INAQ IRUN (isteri AMAQ IRUN)**;

20. **HARUN bin AMAQ IRUN**, Nomor 19 sampai dengan nomor 20 bertempat tinggal di Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti (Ghaib);

21. **JUMAWAR bin AMAQ IRUN**, bertempat tinggal di Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Kalimantan (Ghaib);

22. **NURHASANAH binti AMAQ IRUN**, bertempat tinggal di Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. **SAPRUDIN bin AMAQ IRUN**, bertempat tinggal di Kampung Masjid,
Desa Lendang Nangka, Kecamatan

Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak
diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia (Ghaib);

24. **JEMUDIN bin BAPAK IJAH**, bertempat tinggal di Kampung Masjid,
Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok
Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti (Ghaib);

25. **SATRIAH (Isteri almarhum NALAN)**, tidak diketahui alamatnya
secara pasti di Lombok Barat (Ghaib);

Para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat/
para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bawa sekarang
para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat
terhadap sekarang para Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi
dahulu sebagai para Tergugat dan para turut Tergugat di depan persidangan
Pengadilan Agama Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pewaris bernama almarhum Suriah alias Amaq Cimok
meninggal dunia sekitar tahun 1961;

Bahwa ayah dan ibu pewaris almarhum Suriah alias Amaq Cimok lebih
dahulu meninggal dunia dari pewaris;

Bahwa Pewaris almarhum Suriah alias Amaq Cimok semasa hidupnya
menikah 3 (tiga) kali, yaitu Inaq Cimok (Isteri I) meninggal dunia tahun 1960,
Inaq Icah (Isteri II) meninggal dunia sekitar tahun 2002 dan Inaq Tajab (Isteri
III) meninggal dunia sekitar tahun 1976;

Bahwa almarhum Suriah alias Amaq Cimok (pewaris) memperoleh
anak/ahli waris dari Inaq Cimok (isteri I), yaitu:

a. Cimok alias Inaq Tanah binti Suriah alias Amaq Cimok meninggal
dunia sekitar tahun 1976, suaminya bernama Amaq Tanah (+)
sekitar tahun 1970 mempunyai anak/ahli waris, yaitu:

1. Inaq Mahnan binti Amaq Tanah (P.I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Inaq Jariah binti Amaq Tanah (P.II);
3. Inaq Senan (+) sekitar tahun 2009, suaminya bernama Amaq Senan (+) sekitar tahun 1980 dengan meninggalkan ahli waris, yaitu:
 - 3.1. Amaq Dijah bin Amaq Senan (P.III);
 - 3.2. Satar bin Amaq Senan (P.IV);
 - 3.3. Jumlah binti Amaq Senan (P.V);
 - 3.4. Inaq Ati binti Amaq Senan (P.VI);
 - 3.5. Nurimah binti Amaq Senan (P.VII);
 - 3.6. Ruslan bin Amaq Senan (+) sekitar tahun 2000, dengan meninggalkan ahli waris, yaitu:
 - 3.6.1. Jariah (Isteri) (TT.I);
 - 3.6.2. Husniah binti Ruslan (P.VIII);
 - 3.6.3. Hasanah binti Ruslan (P.IX);
4. Amaq Emon (+) sekitar tahun 1979, isterinya bernama Inaq Sapiah (+) sekitar tahun 2005 meninggalkan anak/ahli waris, yaitu:
 - 4.1. Inaq Enap binti Amaq Emon (P.X);
 - 4.2. Inaq Muliadi binti Amaq Emon (P.XI);
5. Amaq Jumakyah (+) sekitar tahun 2002, meninggalkan ahli waris, yaitu:
 - 5.1. Inaq Ruhin (Isteri/janda Amaq Jumakyah) (TT.II);
 - 5.2. Jumakyahbinti Amaq Jumak (TT.III);
 - 5.3. Jumasih binti Amaq Jumakyah (TT.IV);
 - 5.4. Udin bin Amaq Jumakyah (TT.V);
 - 5.5. Arham bin Amaq Jumakyah (TT.VI);
 - 5.6. Paah binti Amaq Jumakyah (TT.VII);
 - 5.7. Pai bin Amaq Jumakyah (TT.VIII);
 - 5.8. Masri bin Amaq Jumakyah (TT.IX);
 - 5.9. Pahriah binti Amaq Jumakyah (TT.X);
 - 5.10. Makrifat bin Amaq Jumakyah (TT.XI);
6. Inaq Marwin binti Amaq Tanah (P.XII);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Amaq Selmah (+) sekitar tahun 1970, semasa hidupnya menikah dua kali yaitu Inaq Selmah (+) (Isteri I), dan Inaq Unah (Isteri II) adapun ahli waris almarhum Amaq Selmah, yaitu:

- 7.1. Inaq Unah (Isteri/janda Amaq Selmah (TT.XII);
- 7.2. Selmah alias Inaq Mar binti Amaq Selmah (TT.XIII);
- 7.3. Nurasih bin Amaq Selmah (TT.XIV);
- 7.4. Amaq Nurmas bin Amaq Selmah (P.XIII);
- 7.5. Nursam bin Amaq Selmah (P.XIV);
- 7.6. Nursim bin Amaq Selmah (TT.XV);
- 7.7. Nurmin binti Amaq Selmah (TT.XVI);
- 7.8. Jumnah binti Amaq Selmah (TT.XVII);

7.9. Jaminah binti Amaq Selmah (TT.XVIII);

b. Inaq Alimah binti Amaq Suriah alias Amaq Cimok (+) sekitar tahun 1998 suaminya bernama Amaq Alimah (+) sekitar tahun 1976 mempunyai anak/ahli waris, yaitu:

1. Amaq Irun (+) sekitar tahun 1987 mempunyai anak/ahli waris, yaitu :

1. Inaq Irun (Isteri Amaq Irun) (TT.XIX);
2. Harun bin Amaq Irun (TT.XX);
3. Jumawar bin Amaq Irun (TT.XXI);
4. Nurhasanah binti Amaq Irun (TT.XXII);
5. Saprudin bin Amaq Irun (TT.XXIII);

1. Alinah bin Amaq Alimah (P.XV);
2. Bahrn bin Amaq Alimah (P.XVI);
3. Misnah binti Amaq Alimah (+) sekitar tahun 2009, suaminya bernama Bapak Ijah (+) sekitar tahun 1970 mempunyai anak/ahli waris, yaitu:

3.1. Jemudin bin Bapak Ijah (TT.XXIV);

4. Sariah binti Amaq Alimah (P.XVII);
5. Kasimah binti Amaq Alimah (P.XVIII);
6. Satrun bin Amaq Alimah (P.XIX);



- c. Amaq Kamil bin Suriah alias Amaq Cimok meninggal dunia sekitar tahun 1998, isterinya bernama Inaq Kamil meninggal dunia sekitar tahun 1976 mempunyai anak/ahli waris, yaitu:
1. Amaq Maat, meninggal dunia sekitar tahun 1969, isterinya bernama Inaq Railin meninggal dunia sekitar tahun 1975 mempunyai anak/ahli waris, yaitu:
 - 1.1. Railin alias Bilin bin Amaq Maat (T.I);
 2. Mali meninggal dunia sekitar tahun 2002 meninggalkan anak/ahli waris, yaitu:
 - 2.1. Semah (Isteri) (T.II);
 - 2.1.1. Ismail bin Mali (T.III);
 - 2.2. Mahyun bin Mali (T.IV);
 - 2.3. MahyanMahyan binti Mali (T.V);
 - 2.4. Ishak bin Mali (T.VI);
 - 2.5. Hasanah binti Mali (T.VII);
 - 2.6. Muanah binti Mali (T.VIII);
 - 2.7. Nur binti Mali (T.IX);
 - 2.8. Padli bin Mali (T.X);
 - 2.9. Mahrab bin Mali (T.XI);
 3. Inaq Sapiyah meninggal dunia sekitar tahun 2005, semasa hidupnya menikah 3 (tiga) kali, yaitu dengan Amaq Sahli (suami I) meninggal dunia sekitar tahun 2006 tidak punya anak/putung, Amaq Emon (Suami II) meninggal dunia sekitar tahun 1979 dan Guru Muhidin (Suami III) meninggal dunia, adapun ahli waris dari almarhumah Inaq Sapiyah, yaitu:
 - 3.1. Sapiyah binti Amaq Sahli (+) sekitar tahun 2002 (Putung);
 - 3.2. Inaq Mulyadi binti Amaq Emon (P.XI);
 - 3.3. Taram bin Guru Muhidin (T.XII);
 - 3.4. Tarsun bin Guru Muhidin (T.XIII);
 - 3.5. Irmah binti Guru Muhidin (T.XIV);



4. Inaq Suhaelan binti Amaq Kamil meninggal dunia sekitar tahun 2006, suaminya bernama Amaq Suhaelan meninggal dunia sekitar tahun 2007 mempunyai anak/ahli waris, yaitu:
 - 4.1. Suhaeli bin Amaq Suhaelan (T.XV);
 - 4.2. Suhaemi bin Amaq Suhaelan (Tin Amaq Suhaelan (T.XVII);
5. Inaq Awat binti Amaq Kamil meninggal dunia \pm 2000, suaminya bernama Amaq Awat meninggal dunia \pm 1999 meninggalkan seorang anak, yaitu:
 - 5.1. Ramli bin Amaq Suhaelan (T.XVI);
6. Rusnan alias Amaq Rus bin Amaq Kamil (T.XVIII);
7. Ruslan alias Amaq Us bin Amaq Kamil (T.XIX);
- d. Inaq Sahri binti Suriah alias Amaq Cimok meninggal dunia sekitar tahun 2000, suaminya bernama Amaq Sahri meninggal dunia sekitar tahun 1975 mempunyai anak/ahli waris, yaitu:
 1. Sahri binti Amaq Sahri (P.XX);
 2. Railah binti Amaq Sahri (P.XXI);
 3. Ramilah binti Amaq Sahri (P.XXII);
 4. Salbiyah binti Amaq Sahri (P.XXIII);
- e. Amaq Rakyat bin Suriah Alias Amaq Cimok meninggal dunia sekitar tahun 1980, isterinya bernama Inaq Rakyat meninggal dunia sekitar tahun 2003 mempunyai anak/ahli waris, yaitu:
 1. Rakyat binti Amaq Rakyat meninggal dunia sekitar tahun 1995, suaminya bernama Nurpiah meninggal dunia sekitar tahun 2002 meninggalkan anak/ahli waris, yaitu:
 - 1.1. Nurpiah binti Amaq Nurpiah (T.XX);
 - 1.2. Mahsun bin Amaq Mahnur (T.XXI);
 - 1.3. Muksin bin Amaq Mahnur (T.XXII);
 - 1.4. Nuraini bin Amaq Mahnur (T.XXIII);
 2. Umar alias Amaq Marsiah bin Amaq Rakyat (+) sekitar tahun 1982, semasa hidupnya menikah 3 (tiga) kali, yaitu Inaq Marsiah/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri I (cerai hidup), Sapariah/isteri II (cerai hidup) dan Inaq Telaah (isteri III) mempunyai anak/ahli waris, yaitu:

- 2.1. Inaq Telaah (isteri) (T.XXIV);
- 2.2. Marsiah binti Umar alias Amaq Marsiah (T.XXV);
- 2.3. Lukman bin Umar alias Amaq Marsiah (T.XXVI);
- 2.4. Sadeli bin Umar alias Amaq Marsiah (T.XXVII);
- 2.5. Nur binti Umar alias Amaq Marsiah (T.XXVIII);

3. Sirun (+) sekitar tahun 1977 meninggalkan anak/ahli waris, yaitu :

- 3.1. Inaq Masri (isteri) (T.XXIX);
- 3.2. Masri bin Sirun (T.XXX);
- 3.3. Jaelani bin Sirun (T.XXXI);
- 3.4. Husniah binti Sirun (T.XXXII);
- 3.5. Hasanah binti Sirun (T.XXXIII);

4. Sinun alias Haji Zaenul Aripin bin Amaq Rakyat (T.XXXIV);

5. Sapi'i bin Amaq Rakyat meninggal dunia dengan meninggalkan anak/ahli waris, yaitu:

- 5.1. Sakyah (isteri) (T.XXXV);
- 5.2. Hardi bin Sapi'i (T.XXXVI);
- 5.3. Sumiati binti Sapi'i (T.XXXVII);
- 5.4. Udiani binti Sapi'i (T.XXXVIII);

f. Inaq Nyumin binti Suriah alias Amaq Cimok meninggal dunia sekitar tahun 1985, suaminya bernama Amaq Nyumin meninggal dunia sekitar tahun 1980 mempunyai anak/ahli waris, yaitu:

1. Nyumin binti Amaq Nyumin ((P.XXIV);
2. Nalin bin Amaq Nyumin (P.XXV);
3. Miah binti Amaq Nyumin (P.XXVI);
4. Nalan meninggal dunia sekitar tahun 1999 meninggalkan anak/ahli waris, yaitu:
 - 4.1. Satriah (isteri/janda Nalan) (TT.XXIV) ;
 - 4.2. Saderi bin Nalan (P.XXVII) ;
 - 4.3. Mainah binti Nalan (P.XXVIII) ;
5. Rukiah binti Amaq Nyumin (P.XXIX) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saniah binti Amaq Nyumin (P.XXX) ;
- g. Haji Mahnan bin Suriah alias Amaq Cimok meninggal dunia sekitar tahun 2009 meninggalkan ahli waris, yaitu:
 1. Inaq Mahnan (isteri H. Mahnan) (T.XXIX);
 2. Mahnan bin H. Mahnan (T.XL);
 3. H. Sahabudin bin H. Mahnan (T.XLI);
 4. Muhammad bin H. Mahnan (T.XLII);
 5. Darwiyah (+) sekitar tahun 2010 mempunyai anak/ahli waris, yaitu:
 - 5.1. Amaq Cati (suami/duda Darwiyah) (T.XLIII);
 - 5.2. Masrin bin Amaq Cati (T.XLIV);
 - 5.3. Rosidin bin Amaq Cati (T.XLV);
 - 5.4. Suar binti Amaq Cati (T.XLVI);
 - 5.5. Riya binti Amaq Cati (T.XLVII);
 - 5.6. Cidin bin Amaq Cati (T.XLVIII);
 6. Rusnan bin H. Mahnan (T.XLIX) ;
 7. Saman bin H. Mahnan (T.L);
 8. Asiah binti H. Mahnan (T.LI);
 9. Atikah binti H. Mahnan (T.LII);
 10. Ramlah bin H. Mahnan (T.LIII);
 11. Zaenab binti H. Mahnan (T.LIV);

Bahwa almarhum Suriah alias Amaq Cimok, dari isteri kedua bernama Inaq Icah meninggal dunia sekitar tahun 2002 tanpa memiliki anak (putung);

Bahwa almarhum Suriah alias Amaq Cimok dari isteri ketiganya bernama Inaq Tajab (+) sekitar tahun 1976 memperoleh anak/ahli waris, yaitu:

1. Isah binti Suriah alias Amaq Cimok (P.XXXI);
2. Rasiah binti Suriah alias Amaq Cimok (P.XXXII);

Bahwa almarhum Suriah alias Amaq Cimok (pewaris) selain meninggalkan ahli waris sebagaimana di atas, juga meninggalkan harta waris berupa:

- a. Tanah kebun seluas \pm 1 hektar 80 are yang terletak di Subak Otak Aik Pancor, Dusun Punik Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Kebun Amaq Icah;



- Sebelah Selatan : Jalan tanah jurusan Gelogor–Lendang Bagik;
 - Sebelah Timur: Tanah kebun Bapak Aripin;
 - Sebelah Barat : Jalan tanah jurusan Gelogor-Lendang Bagik;
- b. Tanah sawah seluas \pm 60 are yang terletak di Subak Tojang, Kampung Bahagia, Desa Lendang Nangka, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Maisun;
 - Sebelah Selatan : Pekarangan Amaq Mahsun, Kampung Tojang
Timuk Kokok;
 - Sebelah Timur: Parit;
 - Sebelah Barat : Sungai Tojang;
- c. Tanah sawah seluas \pm 1 hektar 35 are yang terletak di Subak Borok Lelet, Dusun Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Parit;
 - Sebelah Selatan : Tanah kebun Lalu Her;
 - Sebelah Timur: Jalan Jurusan Lendang Nangka-Kembang Kuning;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Masirah, sawah Amaq Sahli dan Cilok;
- d. Tanah sawah seluas \pm 60 are yang terletak di Subak Borok Lelet, Dusun Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah kebun Amaq Sarimah/perkampungan kebun;
 - Sebelah Selatan : Tanah kebun Amaq Badlun;
 - Sebelah Timur: Tanah kebun Amaq Rusnin;
 - Sebelah Barat : Parit;



e. Tanah sawah seluas \pm 25 are yang terletak di Subak Borok Lelet, Dusun Kampung Masjid, Desa Lendang Nangka, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Marwin;
- Sebelah Selatan : Perkampungan kebon/rumah Amaq Us, Amaq

Seri;

- Sebelah Timur: Tanah sawah Amaq Masirah;
- Sebelah Barat : Parit;

Selanjutnya tanah kebon dan tanah sawah sebagaimana tersebut di atas

menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo;

Bahwa setelah Suriah alias Amaq Cimok meninggal dunia obyek sengketa pada angka 7 huruf a, b, c, d dan e tersebut di atas dikuasai bertiga oleh anaknya yang laki-laki, yaitu Amaq Kamil, Amaq Rakyat dan H. Mahnan tanpa menghiraukan hak-hak dari saudara-saudara perempuannya baik dari keturunan Inaq Cimok maupun dari keturunan Inaq Tajab;

Bahwa setelah Amaq Kamil meninggal dunia obyek sengketa yang semula dikuasai oleh Amaq Kamil dikuasai oleh anak-anaknya, yaitu: Rusnan alias Amaq Rus, Ruslan alias Amaq Us, Ishak, Railin, Inaq Muliadi dan Ramli;

Bahwa setelah Amaq Rakyat meninggal dunia obyek sengketa yang semula dikuasai oleh Amaq Rakyat dikuasai oleh anak/keturunannya, yaitu: Sinun alias H. Zainul Aripin, Sumadi (anak Sinun alias H. Zainul Arifin), Lukman (anak almarhum Umar alias Amaq Mar), Masri (anak almarhum Sirun), Jaelani (anak almarhum Sirun) dan Hardi (anak almarhum Sapi'i);

Bahwa begitu pula dengan tanah yang dikuasai oleh H. Mahnan, setelah H. Mahnan meninggal dunia dikuasai oleh anak/keturunannya, yaitu: Mahnan alias Amaq kayan, Haji Sahabudin, Rusnan, Saman, dan Muhammad;

Bahwa di atas tanah obyek sengketa pada angka 7 huruf a telah dibangun rumah permanen milik Mahnan, Rusnan, Ruslan, Taram, Ramli, dan Railin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di atas tanah obyek sengketa angka 7 huruf c telah dibangun rumah permanen milik Sinun alias H. Zainul Arifin, Lukman dan Saderi;

Bahwa di atas tanah obyek sengketa pada angka 7 huruf d telah dibangun rumah permanen milik almarhum Sapi'i, Masri dan Zaelani;

Bahwa perbuatan almarhum Amaq Kamil, almarhum Amaq Rakyat dan almarhum H. Mahnan semasa hidupnya yang menguasai obyek sengketa tanpa memperdulikan hak-hak dari saudara-saudara perempuannya merupakan perbuatan tidak sah menurut hukum;

Bahwa perbuatan anak/keturunan dari almarhum Amaq Kamil yang menguasai obyek sengketa setelah Amaq Kamil meninggal dunia merupakan perbuatan tidak sah menurut hukum;

Bahwa perbuatan anak/keturunan dari Amaq Rakyat yang menguasai obyek sengketa setelah Amaq Rakyat meninggal dunia merupakan perbuatan tidak sah menurut hukum;

Bahwa perbuatan anak/keturunan dari H. Mahnan yang menguasai obyek sengketa setelah H. Sahabudin meninggal dunia merupakan perbuatan tidak sah menurut hukum;

Bahwa para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan di Kantor Desa Lendang Nangka dan Kantor Camat Masbagik, akan tetapi tidak berhasil, sehingga dengan terpaksa para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum faraid yang berlaku;

Bahwa para Penggugat khawatir tanah obyek sengketa akan dipindahtangankan oleh para Tergugat kepada pihak ketiga/orang lain, sehingga sangat beralasan apabila Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Selong agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang dimohonkan oleh para Penggugat atas obyek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan hukum bahwa almarhum Suriah alias Amaq Cimok telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat;
4. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa angka 7 huruf a, b, c, dan e adalah peninggalan dari akmarhum Suriah alias Amaq Cimok yang belum dibagi waris oleh ahli warisnya yaitu para Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat;
5. Menyatakan hukum, bahwa perbuatan Amaq Kamil, Amaq Rakyat dan H. Mahnan yang menguasai bertiga obyek sengketa pada angka 7 huruf a, b, c, d, dan e tanpa menghiraukan hak-hak dari saudara-saudaranya yang perempuan merupakan perbuatan tidak sah menurut hukum;
6. Menyatakan hukum, penguasaan obyek sengketa oleh anak/keturunan dari Amaq Kamil, setelah Amaq Kamil meninggal dunia merupakan perbuatan tidak sah menurut hukum;
7. Menyatakan hukum, penguasaan obyek sengketa oleh anak/keturunan dari Amaq Rakyat, setelah Amaq Rakyat meninggal dunia merupakan perbuatan tidak sah menurut hukum;
8. Menyatakan hukum, penguasaan obyek sengketa oleh anak/keturunan dari Haji Mahnan, setelah Haji Mahnan meninggal dunia merupakan perbuatan tidak sah menurut hukum;
9. Menghukum kepada para Tergugat, para Penggugat dan para turut Tergugat untuk membagi waris obyek sengketa angka 7 huruf a, b, c, d, dan e;
10. Menetapkan bagian masing-masing para Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat atas obyek sengketa angka 7 huruf a, b, c, d, dan e;
11. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan para turut Tergugat atas obyek sengketa angka huruf a, b, c, d, dan e sesuai bagiannya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

- Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat VI, VII, XI, XIX, XX, dan XXXIV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa subyek gugatan para Penggugat tidak lengkap, karena tidak dilibatkannya pihak ketiga (Bapak Buhari dan Amaq Udin) sebagai pihak yang membeli dan menguasai sebagian tanah obyek sengketa;

Bahwa gugatan para penggugat tidak jelas sebab dalam gugatannya tidak merinci secara jelas batas-batas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat, disamping itu pencantuman alamat T.V, T.VII, T.X, T.XXI, T.XXXVI, T.XLIX, dan T.L tidak tepat karena yang bersangkutan saat ini berada di luar negeri;

Bahwa gugatan para Penggugat mengada-ada, karena P.XXV dan P.XXIX dan lainnya, karena telah menerima uang sebagai pengganti tanah warisan yang merupakan bagian dari ibunya;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah menjatuhkan putusan No. 92/Pdt.G/2011/PA.Sel, tanggal 12 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk velklaard);
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 4.321.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat, putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusannya No. 45/Pdt.G/2012/PTA.Mtr, tanggal 15 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong No. 92/Pdt.G/ 2011/PA.Sel, tanggal 12 Desember 2011 M, yang bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1433 H,;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 4.321.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 18 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 92/Pdt.G/2011/PA.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 02 Juli 2012;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding dan para turut

Terbanding yang pada tanggal 17 Juli 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban memori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 30 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

A. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) yang mengambil alih pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Agama Selong) dalam eksepsi adalah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya karena putusan *judex facti* (Pengadilan Agama Selong) yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah salah dan tidak tepat, baik berdasarkan hukum materil (hukum faraid), maupun berdasarkan Hukum Acara Perdata (hukum formil);
2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) yang mengambil alih pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Agama Selong) dalam eksepsi adalah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya khususnya Hukum Acara Perdata, karena menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan Nalin, Nurmiah, Rukiah dan Saniah yang telah terbukti menerima bagian warisan memposisikan diri dalam perkara a quo sebagai Penggugat XXV, XXVI, XXIX, dan XXX; Bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Agama Selong) tersebut tidak didasarkan pada alasan yang cukup, baik berdasarkan hukum materil (hukum faraid), maupun berdasarkan Hukum Acara Perdata (hukum formil) karena: Dalam hukum faraid baik para Penggugat maupun para Tergugat sama-sama mendapat bagian sesuai dengan porsinya, sehingga keberadaan para Penggugat maupun para Tergugat bersifat interchange (dapat dipertukarkan), karena tidak menimbulkan dampak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap porsi bagian. Dalam perkara a quo Penggugat XXV, XXVI, XXIX, dan XXX bukan hanya masih sebagai Penggugat, akan tetapi masih banyak Penggugat-Penggugat lainnya yaitu Penggugat I s/d Penggugat XXIV, XXVIII, XXXI dan XXXII, sehingga dengan adanya banyak Penggugat lainnya, maka keberadaan Nalin, Nurmiah, Rukiah dan Saniah yang ikut memposisikan dirinya sebagai Penggugat XXV, XXVI, XXIX, dan XXX tidak akan menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur;

3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) yang mengambil alih pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Agama Selong) dalam eksepsi adalah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, khususnya Hukum Acara Perdata, karena putusan *judex facti* (Pengadilan Agama Selong) yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, tidak didasarkan pada alasan signifikan dan substansial dan bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diubah lagi dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) telah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, karena telah menolak gugatan para Penggugat sekarang para Pemohon Kasasi atas dasar penilaian terhadap bukti T.2 dan keterangan saksi ketiga Penggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan keterangan saksi kedua Tergugat sekarang Termohon Kasasi. Penilaian *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) tersebut salah dan tidak tepat, karena:
 1. Perdamaian yang tertuang di dalam bukti T.2 tidak disepakati oleh semua ahli waris dari almarhum Suriah alias Amaq Cimok atau dengan kata lain tidak semua ahli waris dari Suriah alias Amaq



- Cimok ikut/terlibat di dalam perdamaian tersebut (mohon diperiksa secara teliti bukti T.2 di dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ini);
2. Bukti T.2 yang berupa surat perdamaian tidak ditanda tangani atau

dicap jempol oleh semua ahli waris dari almarhum Suriah alias Amaq Cimok. Adapun ahli waris yang tidak ikut menandatangani atau mencap jempol surat perdamaian yang berupa T.2 adalah:

- 2.1. Cimok alias Inaq Tanah (ibu atau nenek para Penggugat I s/d XIX atau nenek dari turut Tergugat I s/d XXIV);
- 2.2. Inaq Sahri binti Suriah alias Amaq Cimok yaitu Ibu dari Penggugat XX s/d XXIII).

Dengan demikian, karena perdamaian sebagaimana tertuang di dalam bukti T.2 tidak melibatkan semua ahli waris dari almarhum Suriah alias Cimok (pewaris) dan juga tidak ditandatangani/dicap jempol oleh semua ahli waris dari almarhum Suriah alias Amaq Cimok (pewaris), maka perdamaian yang tertuang di dalam bukti T.2 adalah tidak sah dan tidak mengikat Cimok alias Inaq Tanah binti Suriah alias Amaq Cimok dan Inaq Sahri sebagai ahli waris dari Suriah alias Amaq Cimok. (mohon diperiksa kembali bukti surat yang diberi tanda T.2 dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ini);

Demikian pula berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa surat perdamaian mengenai pembagian waris yang tidak dihadiri dan ditandatangani/cap jempol oleh ahli waris lain yang berkepentingan belum merupakan persetujuan, karenanya tidak mengikat semua ahli waris dan tidak berkekuatan hukum;

3. Bahwa *judex factie* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) juga salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, khususnya dalam memberikan penilaian hukum terhadap keterangan saksi ke 3 (tiga) bernama Buhari bin Bapak Dahir yang diajukan oleh para Penggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan keterangan saksi ke 2 (dua) bernama H. Lalu Badlah bin Mamiq Jaya yang diajukan oleh para Tergugat sekarang para Termohon Kasasi, karena kedua orang saksi tersebut menerangkan pernah menandatangani surat perdamaian dan surat perdamaian tersebut dibawa ke rumah saksi untuk ditanda tangani,



tanpa saksi tahu, tanpa saksi lihat dan tanpa saksi dengar dimana perdamaian itu terjadi, siapa-siapa yang berdamai, apa isi perdamaiannya, dimana bagian dari Cimok alias Inaq Tanah binti Suriah alias Amaq Cimok yaitu ibu atau nenek Penggugat I s/d XIX dan turut Tergugat I s/d XXIV dan dimana bagian Inaq Sahri binti

Suriah aliasaq Cimok yaitu ibu dari Penggugat XX s/d XXIII. (mohon diperiksa kembali keterangan saksi ke tiga yaitu Buhari bin Bapak Dahir yang diajukan para Penggugat dan saksi kedua yaitu H. Lalu Badlah bin Mamiq Jaya yang diajukan Tergugat dalam vonis No. 92/Pdt.G/2011/PA.Sel. tanggal 12 Desember 2011, halaman 45 s/d 48 untuk saksi Buhari bin Bapak Dahir dan halaman 49 s/d 51 untuk saksi H. Lalu Badlah bin Mamiq Jaya);

Dengan demikian judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) telah melakukan kesesatan dan kesalahan yang fatal yaitu mendasarkan putusannya pada keterangan saksi yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

4. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) juga salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya dengan menolak gugatan para Penggugat sekarang para Pemohon Kasasi, karena judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) telah menghilangkan hak waris Cimok alias Inaq Tanah binti Suriah alias Amaq Cimok yaitu ibu dan nenek Penggugat I s/d XIX atau turut Tergugat I s/d XXIV, dan Inaq Sahri binti Suriah alias Amaq Cimok yaitu Ibu dari Penggugat XX s/d XXIII, tanpa alasan yang sah menurut hukum faraid, di mana menurut hukum faraid seseorang kehilangan hak waris apabila membunuh pewaris, murtad atau menjadi budak dan para Penggugat tidak ada yang memenuhi syarat-syarat tersebut;
5. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) juga salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, khususnya hukum pembuktian karena hanya memberikan penilaian hukum secara parsial terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat sekarang para Pemohon Kasasi yaitu



hanya memberikan penilaian hukum terhadap keterangan saksi ke 3 yang diajukan oleh para Penggugat sekarang para Pemohon Kasasi, padahal para Penggugat sekarang para Pemohon Kasasi selain mengajukan saksi ke tiga, juga mengajukan saksi 1, 2 dan 4 serta alat bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4;

Demikian pula judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) hanya memberikan penilaian hukum secara parsial terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat sekarang para Termohon Kasasi yaitu

hanya memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti T.2 dan keterangan saksi ke 2 yang diajukan oleh para Tergugat sekarang para Termohon Kasasi, padahal selain bukti T.2 dan saksi ke 2 para Tergugat sekarang para Termohon Kasasi masih mengajukan bukti T.1, dan saksi 1;

Bahwa jika judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) memberikan penilaian hukum secara keseluruhan terhadap alat bukti surat yaitu P.1 s/d P.4 dan keterangan saksi 1 s/d 4 yang diajukan oleh para Penggugat sekarang para Pemohon Kasasi, maka akan didapat fakta yuridis bahwa tanah sengketa adalah peninggalan dari almarhum Suriah alias Amaq Cimok yang belum dibagi waris oleh semua ahli warisnya dan fakta yuridis tersebut tidak bisa dilumpuhkan oleh seluruh alat bukti baik surat (T.1 dan T.2), maupun keterangan saksi (dua orang saksi) yang diajukan oleh para Tergugat sekarang para Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan A dan B:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah menerapkan hukum, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa harta peninggalan alm. Amaq Cimok telah dibagi habis oleh ahli warisnya, ketika pembahagian waris itu dilaksanakan tidak ada ahli waris yang keberatan dan sebagian ahli waris sudah menerima haknya dengan uang pengganti atas tanah warisan tersebut, tidak terbukti gugatan Penggugat yang menyatakan harta alm.



Amaq Cimok belum dibagi sekarang tidak ada lagi harta Amaq Cimok yang dapat dibagi dan sekarang tidak ada permasalahan lagi dalam harta waris Amaq Cimok, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **INAQ MAHNAN binti AMAQ TANAH, dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. INAQ MAHNAN binti AMAQ TANAH, 2. INAQ JURIAH binti AMAQ TANAH, 3. AMAQ DIJAH bin AMAQ SENAN, 4. SATAR bin AMAQ SENAN, 5. JUMLAH binti AMAQ SENAN, 6. INAQ ATI binti AMAQ SENAN, 7. NURIMAH binti AMAQ SENAN, 8. HUSNIAH binti RUSLAN, 9. HASANAH binti RUSLAN, 10. INAQ ENAP binti AMAQ EMON, 11. INAQ MULIADI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti AMAQ EMON, 12. INAQ MARWIN binti AMAQ TANAH, 13. AMAQ NURMAS bin AMAQ SELMAH, 14. NURSAM bin AMAQ SELMAH, 15. ALINAH bin AMAQ ALIMAH, 16. BAHRAN bin AMAQ ALIMAH, 17. SARIAH binti AMAQ ALIMAH, 18. KASIMAH binti AMAQ ALIMAH, 19. SATRUN bin AMAQ ALIMAH, 20. SAHRI binti AMAQ SAHRI, 21. RAILAH binti AMAQ SAHRI, 22. RAMILAH binti AMAQ SAHRI, 23. SALBIYAH binti AMAQ SAHRI, 24. NYUMIN binti AMAQ NYUMIN, 25. NALIN bin AMAQ NYUMIN, 26. MIAH binti AMAQ NYUMIN, 27. SADERI bin NALAN, 27. MAINAH binti NALAN, RUKIAH binti AMAQ NYUMIN, 28. SANIAH binti AMAQ NYUMIN, 29. ISAH binti SURIAH alias AMAQ CIMOK, 30. RASIAH binti SURIAH alias AMAQ CIMOK tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 Maret 2013** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd.

Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.

Ketua ;

ttd.

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.



Biaya-biaya :

1. Meterai... Rp 6.000,-
 2. Redaksi... Rp 5.000,-
S.H., M.H
 3. Administrasi... Rp 489.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti;

ttd.

Drs. H. BUANG YUSUF,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI.
NIP. 19551016 198403 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

